



J-LAW, 1 (2) 2022
JOURNAL OF LAW (J-LAW)
<http://journal.staipati.ac.id/index.php/j-law>



Landasan Konstitusional tentang Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

***Ahmad Jukari¹**

STAI Pati, Indonesia

*Email: *jukarea@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini untuk memahami landasan konstitusional formalisasi hukum Islam, khususnya larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian menggunakan data perpustakaan dan analisa kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada lima hal prinsip yang harus diperhatikan dalam formalisasi hokum Islam yang terkait Ideologi negara Indonesia, pembatasan dan pengaturan hak konstitusional warga negara, nilai-nilai agama yang menjadi norma perundang-undangan, perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta agama sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Landasan Konstitusional; Perkawinan Beda Agama; Undang-Undang Perkawinan; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstrack

This study is to understand the constitutional basis for the formalization of Islamic law, especially the prohibition of interfaith marriages in the Marriage Law. The research uses library data and qualitative analysis. The results of the study show that there are five principles that must be considered in the formalization of Islamic law related to the ideology of the Indonesian state, the limitation and regulation of the constitutional rights of citizens, religious values which are the norms of legislation, marriage as an outer and inner relationship based on the Almighty God. One and religion as

the foundation of national and state life based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keyword: Constitutional Foundation; Interfaith Marriage; Marriage Act; Constitutional Court Decision.

PENDAHULUAN

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama saat ini menarik dikaji. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan,

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 1/1974). Dalam PP tersebut diatur,

“Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam pelaksanaan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) PP 1/1974 tadi dimaknai bahwa perkawinan harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki agama yang sama. Hal itu didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221,

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, perintah-perintah-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Sejalan dengan ketentuan dalam Surat Al Baqarah ayat 221, Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Sedangkan Pasal 44 KHI menambahkan ketentuan, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. KHI disusun berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985

No.07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985. KHI dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan hokum oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Pemahaman perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki agama sudah seringkali 'digugat'. Pada 1986 pernah keluar Putusan MA Nomor 1400K/PDT/1986 terkait perkara perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang beda agama. Dalam putusan itu Mahkamah Agung menilai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1), tetapi tidak menegaskan larangan bagi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Dari 6 (enam) larangan yang terdapat dalam Pasal 8 UU 1/1974 tidak ada yang menyebut larangan perkawinan antar agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Putusan mahkamah Konstitusi. Selain juga dikaji sumber lain berupa literatur sebagai sumber sekunder. (Soekanto dan Mamudji: 2011:14)

Penelitian hukum ini masuk kategori penelitian normatif yang berhubungan dengan praktik hukum yang menyangkut aspek pembentukan hukum dan penerapan hukum. (Marzuki: 2005: 93-137). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi berdasarkan putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan MK di bidang pemilu yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia secara *online*. Setelah melakukan inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi, data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah, bagaimana landasan konstitusional tentang pengaturan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang beda agama dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap uji materi Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974

HASIL & PEMBAHASAN

Pemohon

Pihak pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 adalah Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra.

Petitum

Pemohon menuntut agar MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang bunyinya,

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.”

Pertimbangan Hukum MK

1. Ideologi Negara

MK berpendapat bahwa ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu disebutkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara;

2. Pembatasan dan pengaturan hak konstitusional warga negara untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemohon menyatakan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Menurut MK, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan hak itu juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana disebutkan Pasal 28J UUD 1945. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah, UU 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat;

3. Negara tidak ‘memaksa’ setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya

Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut MK, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Karena itu hakekatnya tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. MK menilai peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan.

4. Makna hubungan lahir batin dalam perkawinan.

MK berpendapat perkawinan menurut UU 1/1974 tidak hanya hubungan lahir semata, tetapi diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu

perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sementara itu perkawinan menjadi ikatan batin karena merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak hanya berdasarkan kemauan mereka semata, tetapi juga didasari kesadaran terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Agama menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pemohon mendalilkan bahwa hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama dilanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut MK, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Mahkamah, "Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara".

Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan hukum MK, dapat disimpulkan lima hal yang menjadi pertimbangan MK, yakni: (1) ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) pembatasan dan pengaturan hak konstitusional warga negara untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; (3) negara tidak 'memaksa' setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya tetapi norma perundang-undangan yang sumbernya dari nilai-nilai agama harus ditaati; (4) perkawinan adalah hubungan lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (5) agama menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, M.A. (2011). *Undang-Undang Republik Himpunan Peraturan perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adminsitasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,
<https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
<http://www.bphn.go.id/data/documents/75pp009.pdf>
- Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986,
<http://putusan.danlevlibrary.net/sites/default/files/1400-K-Pdt-1986.pdf>

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura,
<https://www.bphn.go.id/data/documents/54uu032.pdf>